



SALINAN

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR *29* TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah, maka tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatrera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang –Undang2

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Pembagian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

10. Peraturan.....3

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaga Daerah Kabupaten Bungo tahun 2017 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Bupati Bungo Nomor 21 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan tarif variable.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan zona menara dan jenis menara per tahun.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Tarif Retribusi	
		Dalam Kota	Luar Kota
1.	Menara 1 Kaki	Rp. 2.171.000,-	Rp. 2.654.000,-
2.	Menara 3 Kaki	Rp. 2.412.000,-	Rp. 2.948.200,-
3.	Menara 4 Kaki	Rp. 2.654.000,-	Rp. 3.243.000,-

(4). Tarif retribusi4

- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali paling lama tiga (3) Tahun sekali.
- (5) Tata cara perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo

Pada tanggal 08 - 11 - 2021

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 53
 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
 Kabupaten Bungo

Jumlah Menara : 173 Unit
 Kunjungan : 3 Menara/hari
 Jumlah Kunjungan : 2 x setahun

Komponen Biaya :

1. Biaya Perjalanan Dinas
 - Uang Harian Perjalanan Dinas @ Rp. 1.950.000,-/tim/hari
2. Biaya Transportasi
 - Biaya transportasi @ Rp. 1.950.000,-/tim/hari
3. Biaya Belanja Habis Pakai
 - Biaya ATK @ Rp. 11.331.500,-/tahun

I. Perhitungan Tunggal

No	Uraian	Volume	Satuan	Biaya (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Uang Harian	116	Hari	1.950.000,-	226.200.000,-
2.	Transportasi	116	Hari	1.950.000,-	226.200.000,-
3.	ATK	1	Tahun	11.331.500	11.331.500,-
Total Biaya Operasional Pertahun					463.731.500,-
Biaya rata-rata atas tarif menara per tahun					2.680.529,-
Pembulatan					2.680.500,-

II. Perhitungan Variabel

a. Indeks Perhitungan Tarif Variabel

1. Variabel Jarak Tempuh

- Dalam Kota (Indeks 0,9)
- Luar Kota (Indeks 1,1)

2. Variabel Jenis Menara

- Menara 1 kaki (Indeks 0,9)
- Menara 3 kaki (Indeks 1,0)
- Menara 4 kaki (Indeks 1,1)

b. Perhitungan Tarif Variabel

Mendistribusikan biaya rata-rata sebesar Rp. 2.680.500,- ke masing-masing variable sesuai indeks :

No	Variabel	Indeks Jarak Tempuh	Indeks Jenis Menara	Biaya yang Didistribusikan (Rp)	Distribusi Biaya (Rp.)
1.	Dalam Kota	0,9		2.680.500,-	2.412.500,-
	- Menara 1 kaki		0,9	2.412.500,-	2.171.205,-
	- Menara 3 kaki		1,0	2.412.500,-	2.412.450,-
	- Menara 4 kaki		1,1	2.412.500,-	2.653.695,-
1.	Luar Kota	1,1		2.680.500,-	2.948.550,-
	- Menara 1 kaki		0,9	2.948.550,-	2.653.695,-
	- Menara 3 kaki		1,0	2.948.550,-	2.948.550,-
	- Menara 4 kaki		1,1	2.948.550,-	3.243.405,-

BUPATI BUNGO



H. MASHURI